



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.950, 2011

SEKRETARIS NEGARA. Diklat Fungsional.
Penerjemah.

**PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL PENJENJANGAN PENERJEMAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas penerjemahan perlu secara berkesinambungan ditingkatkan mutu profesionalisme dan sikap pengabdianya melalui Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Penerjemah;
- b. bahwa dengan Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 16 Tahun 2010, telah ditetapkan Kementerian Sekretariat Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara

tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Penerjemah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010;
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 16 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNSIONAL PENJENJANGAN PENERJEMAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Diklat PNS, adalah proses belajar mengajar guna meningkatkan kompetensi PNS.
2. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah adalah diklat yang diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah, serta melaksanakan tugas-tugas penerjemahan.
3. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama, yaitu diklat untuk mencapai sasaran kompetensi PNS yang bekerja di bidang penerjemahan untuk Jabatan Fungsional Penerjemah tingkat Pertama;
4. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Muda, yaitu diklat untuk mencapai sasaran kompetensi PNS yang bekerja di bidang penerjemahan untuk Jabatan Fungsional Penerjemah tingkat Muda.
5. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Madya, yaitu diklat untuk mencapai sasaran kompetensi PNS yang bekerja di bidang penerjemahan untuk Jabatan Fungsional Penerjemah tingkat Madya; dan
6. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Utama, yaitu diklat untuk mencapai sasaran kompetensi PNS yang bekerja di bidang penerjemahan untuk Jabatan Fungsional Penerjemah tingkat Utama.

7. Kurikulum adalah rancangan satuan pendidikan yang mencakup mata diklat, pokok bahasan, tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus, pengujian, dan evaluasi satuan pendidikan.
8. Mata diklat adalah satuan ajar yang dilaksanakan dalam pendidikan dan pelatihan berdasarkan sebuah kurikulum.
9. Andragogi adalah metode pembelajaran dimana peserta diklat diarahkan untuk berpartisipasi secara aktif dengan cara saling asah, asih, asuh dengan pengajar maupun antar para peserta.
10. Penyelenggara Diklat Fungsional Penjurusan Penerjemah adalah Kementerian Sekretariat Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah yang pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang telah disetujui oleh Kementerian Sekretariat Negara.
11. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTPP adalah sertifikat tanda kelulusan bagi peserta yang lulus uji kompetensi yang diberikan pada akhir pelaksanaan diklat.

Pasal 2

Pelaksanaan Diklat Fungsional Penjurusan Penerjemah yang dilakukan oleh lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi harus berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Diklat Fungsional Penjurusan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 4 (empat) jenjang, yaitu:

- a. Diklat Fungsional Penjurusan Penerjemah Tingkat Pertama;
- b. Diklat Fungsional Penjurusan Penerjemah Tingkat Muda;
- c. Diklat Fungsional Penjurusan Penerjemah Tingkat Madya; dan
- d. Diklat Fungsional Penjurusan Penerjemah Tingkat Utama.

BAB II

KURIKULUM

Pasal 4

- (1) Struktur kurikulum Diklat Fungsional Penjurusan Penerjemah terbagi dalam 2 (dua) muatan, yaitu:
 - a. Muatan Inti; dan
 - b. Muatan Lokal.
- (2) Mata diklat dalam muatan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Teori Dasar Penerjemahan;

- b. Teori Penerjemahan;
 - c. Sintesis Teks;
 - d. Kemahiran Bahasa;
 - e. Kemahiran Berbahasa Laras Khusus;
 - f. Praktik Penerjemahan;
 - g. Penilaian dan Penyuntingan;
 - h. Penyuntingan dan Penyelarasan;
 - i. Penyuntingan dengan Pematatan;
 - j. Penyuntingan dan Penyelarasan dengan Pematatan;
 - k. Konteks Sosial Budaya;
 - l. Konteks Tematis;
 - m. Perencanaan Kegiatan Penerjemahan;
 - n. Media dan Alat Penerjemahan;
 - o. Peristilahan dan Glosarium;
 - p. Kode Etik dan Etika Profesi Penerjemah;
 - q. Konsultasi Pengawasan Penerjemah;
 - r. Pedoman Pengawasan Penerjemah;
 - s. Teknik Penulisan Karya Ilmiah; dan
 - t. Penulisan Karya Tulis Ilmiah Penerjemahan.
- (3) Mata diklat dalam muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. Kementerian Sekretariat Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah;
 - b. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit; dan
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Karier Penerjemah.
- (4) Pokok bahasan, dan ringkasan materi mata diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk masing-masing jenjang jabatan penerjemah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR

Pasal 5

- (1) Peserta Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah PNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah atau yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah.

- (2) Persyaratan peserta Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah Tingkat Pertama, yaitu:
- a. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran secara aktif;
 - c. setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
 - e. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasannya paling rendah pejabat Eselon III.
- (3) Persyaratan peserta Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah Tingkat Muda, yaitu:
- a. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - b. telah diangkat atau telah memenuhi syarat untuk diangkat pada Jabatan Fungsional Penerjemah Muda;
 - c. setiap unsur penilaian dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
 - e. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasannya paling rendah pejabat Eselon III.
- (4) Persyaratan peserta Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah Tingkat Madya, yaitu:
- a. pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. telah diangkat atau telah memenuhi syarat untuk diangkat pada Jabatan Fungsional Penerjemah Madya;
 - c. setiap unsur penilaian dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
 - e. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasannya paling rendah pejabat Eselon II.

- (5) Persyaratan peserta Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah Tingkat Utama, yaitu:
- a. pangkat paling rendah Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 - b. telah diangkat atau telah memenuhi syarat untuk diangkat pada Jabatan Fungsional Penerjemah Utama;
 - c. setiap unsur penilaian dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
 - e. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasannya paling rendah pejabat Eselon II.

Pasal 6

Seleksi calon peserta diklat dilaksanakan oleh penyelenggara diklat.

Pasal 7

- (1) Peserta Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah paling banyak 30 (tiga puluh) orang dalam satu kelas.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari satu instansi atau dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara atau lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah wajib menyediakan tenaga pengajar yang terdiri dari:
 - a. pejabat instansi pemerintah;
 - b. dosen perguruan tinggi;
 - c. widyaiswara;
 - d. pakar dan praktisi; dan
 - e. penutur asli bahasa asing yang dapat disediakan melalui program kerja sama teknik luar negeri.
- (2) Tenaga pengajar Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Umum:
 - 1) Menguasai materi yang diajarkan;
 - 2) Terampil mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien; dan

3) Mampu menggunakan metode dan media pembelajaran yang relevan.

b. Persyaratan Teknis:

- 1) Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1) dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidangnya atau Sarjana Strata 2 (S2);
- 2) Menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan baik;
- 3) Mengetahui budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran;
- 4) Memahami bahasa tulis/lisan dengan baik;
- 5) Memiliki kemampuan mengungkapkan gagasan secara tertulis/lisan;
- 6) Memiliki kemampuan menggunakan referensi; dan
- 7) Memiliki pengalaman menerjemahkan.

Pasal 9

- (1) Tenaga pengajar Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah harus mendapat surat tugas dari penyelenggara diklat.
- (2) Tenaga pengajar Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah wajib:
 - a. melaporkan perkembangan proses belajar-mengajar pada saat dan pada akhir penugasan kepada penyelenggara diklat; dan
 - b. memberikan masukan kepada penyelenggara diklat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan program diklat yang akan datang.

Pasal 10

- (1) Tenaga pengajar Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah dievaluasi oleh lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah dan hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat.
- (2) Laporan evaluasi terhadap tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

METODE PEMBELAJARAN

Pasal 11

- (1) Metode pembelajaran diklat yang digunakan adalah andragogi atau metode pembelajaran orang dewasa.

- (2) Pelaksanaan belajar-mengajar Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah dengan menggunakan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. ceramah;
 - b. latihan;
 - c. tanya-jawab;
 - d. studi kasus;
 - e. diskusi;
 - f. seminar;
 - g. simulasi; dan
 - h. kunjungan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

Pasal 12

- (1) Penyelenggara diklat atau lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan diklat wajib memiliki sarana dan prasarana diklat.
- (2) Sarana yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang adalah papan tulis, *flip chart*, *LCD Projector*, *infocus*, *sound system*, *laptop*, buku panduan, dan modul.
- (3) Prasarana yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang adalah ruang kelas, ruang diskusi, ruang seminar, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, perpustakaan, dan ruang ibadah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan bersama dengan Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang akan melaksanakan diklat harus mengajukan surat usulan sebagai pelaksana diklat kepada Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan.
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:

- a. latar belakang;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. kurikulum;
 - d. nama dan kualifikasi pengajar;
 - e. susunan kepanitiaan; dan
 - f. sarana dan prasarana yang tersedia.
- (4) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan tinjauan lokasi oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah;
 - (5) Instansi Pembina akan menerbitkan persetujuan tertulis kepada lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan kebutuhan diklat wajib disusun oleh lembaga diklat, yang terdiri dari:
 - a. tenaga pengajar;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. peserta;
- (2) Perencanaan kebutuhan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan paling lambat satu bulan sebelum penyelenggaraan diklat.
- (3) Perencanaan kebutuhan diklat yang disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan program Diklat Fungsional Penjurusan Penerjemah dilakukan dengan cara, yaitu penyelenggara diklat, atau lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan diklat menanggung biaya kegiatan diklat dan akomodasi, sedangkan instansi pengirim peserta membiayai transportasi pergi-pulang, dan uang saku peserta;
- (2) Dalam hal instansi pengirim mengirimkan peserta melebihi jumlah yang ditetapkan oleh penyelenggara diklat, atau lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan diklat, seluruh biaya yang dibutuhkan peserta diklat dimaksud dibebankan kepada instansi pengirim.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan program Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah menjadi tanggung jawab Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah dibantu oleh Tim Ahli Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 17

- (1) Tim Ahli Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari:
 - a. pejabat pemerintah;
 - b. akademisi; dan
 - c. praktisi penerjemahan.
- (2) Tim Ahli Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 18

Peserta diklat selama kegiatan diklat dan/atau setelah kegiatan diklat berakhir akan diberikan penilaian oleh tenaga pengajar dan tenaga kediklatan.

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kehadiran;
 - b. aspek sikap; dan
 - c. uji kompetensi.

Pasal 19

- (1) Setiap peserta diklat wajib hadir paling kurang 90% dari jumlah total Jam Pelajaran.
- (2) Dalam hal kehadiran peserta diklat kurang dari 90% tidak diizinkan mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan gugur.
- (3) Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah wajib menyampaikan laporan kehadiran kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat.

- (4) Laporan penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Penilaian terhadap aspek sikap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b didasarkan pada unsur:
- a. Integritas diri, yaitu ketaatan dan kepatuhan peserta diklat terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan penyelenggara diklat;
 - b. Kerja sama, yaitu kemampuan untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kerja kelompok;
 - c. Prakarsa, yaitu kemampuan mengajukan gagasan dan pemikiran dalam pembahasan dan diskusi materi diklat.
- (2) Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah wajib menyampaikan laporan penilaian aspek sikap peserta kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat.
- (3) Laporan penilaian aspek sikap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara diklat pada akhir kegiatan pembelajaran mengadakan Uji Kompetensi peserta diklat.
- (2) Kualifikasi hasil nilai Uji Kompetensi yaitu:
- a. Sangat Memuaskan untuk nilai 95,0–100,0;
 - b. Memuaskan untuk nilai 90,0–94,9;
 - c. Baik Sekali untuk nilai 80,0–89,9;
 - d. Baik untuk nilai 70,0–79,9;
 - e. Kurang untuk nilai di bawah 70,0
- (3) Peserta diklat yang memperoleh nilai Uji Kompetensi paling kurang 70,0 dinyatakan lulus.
- (4) Peserta yang memperoleh nilai Uji Kompetensi kurang dari 70,0 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diberikan STTPP;

- b. diberikan Surat Keterangan telah mengikuti Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah, tetapi tidak dapat diberikan Angka Kredit; dan
 - c. diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal mulai mengikuti Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah yang telah diikuti, untuk mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan jenjangnya.
- (5) Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah wajib menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat.
- (6) Laporan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

RAPAT EVALUASI KELULUSAN PESERTA

Pasal 22

- (1) Setelah kegiatan diklat berakhir, dilaksanakan rapat evaluasi kelulusan peserta.
- (2) Hasil rapat evaluasi kelulusan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat evaluasi kelulusan peserta.
- (3) Laporan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 23

- (1) Peserta yang lulus diklat diberikan STTPP.
- (2) STTPP dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.
- (3) STTPP ditandatangani oleh Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan dan pimpinan lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjurangan Penerjemah dengan Kode Registrasi dari Kementerian Sekretariat Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

- (4) Kode Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui tata cara:
- a. Pelaksana diklat menyampaikan surat permohonan kode registrasi dengan disertai daftar dan data peserta kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembukaan diklat.
 - b. Kementerian Sekretariat Negara memberikan Kode Registrasi bagi peserta diklat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat permohonan;
 - c. Pelaksana diklat menyampaikan salinan STTPP kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan.
 - d. Daftar dan data peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI

LAPORAN

Pasal 24

- (1) Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjurusan Penerjemah wajib melaporkan hasil pelaksanaan diklat kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat.
- (2) Laporan pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

SUDI SILALAH

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDDIN